

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI
(Studi Putusan Nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
SULISTIANA SARI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1516/PID.SUS/2020/PN.TJK)

**Oleh
SULISTIANA SARI**

Tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri yang seharusnya berkewajiban untuk menjaga dan melindungi anak korban namun merusak masa depan anak korban, hal itu dapat dilihat dalam putusan perkara nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. dalam kasus tersebut, terdakwa Sikin bin Rusman dinyatakan dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa melakukan perkosaan dengan Widyawati binti Ariyanto yang berumur 9 (sembilan) tahun. Permasalahan penelitian: bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri pada putusan nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk? dan apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku pada putusan nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim, Jaksa, dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak oleh ayah tiri dalam putusan nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk adalah secara yuridis mengacu pada alat bukti dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yang mana pada putusan ini telah memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut yaitu adanya minimal 2 alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Secara filosofis yaitu dalam putusannya hakim mengharapkan putusan berupa hukuman pidana 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 bulan penjara yang diberikan kepada terdakwa Sikin bin Rusman dapat memperbaiki perilaku terdakwa sehingga terdakwa jera serta tidak melakukan perbuatan itu kembali dikemudian hari, namun seharusnya diperberat dengan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku karena pada kasus ini pelaku merupakan ayah tiri anak korban dan perbuatan terdakwa merupakan hal keji yang tidak berperikemanusiaan. Secara sosiologis yaitu hakim dalam putusannya melihat

Sulistiana Sari

pada latar belakang sosial terdakwa yaitu merupakan orang tua dari anak korban yang apabila hukuman telah selesai dijalankan, pelaku masih berkewajiban untuk memenuhi kehidupan anaknya dan melihat bahwa putusannya mempunyai manfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak mencontoh perbuatan terdakwa. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pada putusan nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan karena telah memenuhi syarat-syarat seseorang dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 183 KUHAP yang menyatakan seseorang dapat dikenakan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam fakta-fakta persidangan terdakwa terbukti merupakan ayah tiri dari anak korban telah melakukan tindak pidana perkosaan yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak pantas dan tidak bermoral karena seharusnya sebagai seorang ayah tiri berkewajiban melindungi anaknya.

Saran dari penelitian ini adalah diharapkan pidana tambahan pengumuman identitas pelaku ditegakkan karena sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (6) dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana perkosaan terhadap anak dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perkosaan, Ayah Tiri

**ANALISIS DASAR PETIMBANGAN HUKUM HAKIM TEHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1516/PID.SUS/2020/PN.TJK)**

Oleh:

SULISTIANA SARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH
TIRI (Studi Putusan Nomor: 1516/ Pid.Sus/
2020/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Sulistiana Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011167**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 196312171988032003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 April 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistiana Sari

NPM : 1812011167

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Putusan Nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 28 Maret 2022



Sulistiana Sari
NPM 1812011167

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sulistiana Sari, dilahirkan di Talang Padang pada tanggal 22 Mei 2000, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Nurhasan (Alm) dan Ibu Soleha.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Amarta Tani Bandar Lampung pada tahun 2006, SD 1 Labuhan Dalam Bandar Lampung pada tahun 2012, SMP Negeri 20 Bandar Lampung pada tahun 2015 dan SMA Negeri 13 Bandar Lampung pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Putera Daerah Daring Periode 1 pada tahun 2021 selama 40 hari di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi pada UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota Bidang Alumni dan Kerjasama selama 2 (dua) periode yaitu pada tahun 2019-2021.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 6-8)

“Anda harus meyakinkan hati bahwa apa pun yang Tuhan menetapkan adalah hal yang paling tepat dan paling bermanfaat bagi anda.”

(Abu hamid Al Ghazali)

“Jika kita berdoa, lantas yang terwujud 50% saja, bukan berarti doa kita terkabul separuh, boleh jadi, tuhan sedang menguji rasa cukup kita. Apakah kita merasa cukup dengan yang ada.”

(Tere Liye)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua ku tercinta Ayah Nurhasan (Alm) dan Ibu Soleha, serta kakakku tersayang Selvi Wulan Sari, S. E., yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa, semangat, dukungan, dan motivasi demi keberhasilan penulis.

Almamater tercinta Universitas Lampung.

Terima Kasih

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Putusan Nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, terimakasih telah meluangkan waktunya, telah membimbing serta memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terimakasih telah meluangkan waktunya, telah membimbing serta memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I, terimakasih telah meluangkan waktunya serta memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembahas II, terimakasih telah meluangkan waktunya serta memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak Ade Arif Firmansyah S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan dan bantuan selama perkuliahan.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama bagian Hukum Pidana yaitu Bu As, Mba Tika, Mas Izal, dan Pak Yudi yang telah membantu segala urusan selama proses penulisan.
12. Bapak Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Tanjung Karang, Ibu Togiana Febriyanti Sirait selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Bapak Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku dosen bagian hukum pidana, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk skripsi ini.

13. Orangtua ku Ayah Nurhasan (Alm) dan Ibu Soleha, terimakasih telah memberi doa, semangat, motivasi, dan dukungan penuh dengan cinta sejak aku lahir didunia.
14. Kakakku tersayang Selvi Wulan Sari, S.E., Ardi Muhari, S.H., dan adikku Ceisya Arvialesha terimakasih telah memberi dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman seperjuanganku Maharani Permata K. P., S.H., dari semester awal hingga akhir perkuliahan yang sangat membantu dalam segala hal, yang selalu memberikan semangat serta motivasi. Terimakasih sudah menjadi salah satu teman terbaikku.
16. Sahabatku Hami Rantina, orang yang selalu aku susahkan, terimakasih atas waktu, tenaga, serta segala keikhlasannya membantu penulis selama pekuliahan berlangsung. Terimakasih sudah selalu ada selama perkuliahan hingga akhir.
17. Temanku Pinki Melinda, terimakasih atas kebersamaan dan kerjasama dalam perkuliahan dan skripsi ini. Terimakasih sudah ikhlas membantu ku selama perkuliahan.
18. Teman sedari SMA, Nuraini yang telah mendengarkan keluh kesah dan telah meluangkan waktunya untk menemani mengerjakan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungannya.
19. Teman sedari SMP, Inda Rahma Aziza yang selalu meluangkan waktunya untuk menemani mengerjakan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan semangat serta motivasi.

20. Temanku sejak KKN Annisa Merina Rusman, terimakasih telah menjadi orang nomor satu yang tau perjalanan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan segala cerita perjalanan hidup ini.
21. Teman-teman seperjuangan Mahar, Kharisty, Maya, Erika, Nadya, Kak Jessica, Endi, Rahman, Ken, Galih, Andika terimakasih atas kebersamaan selama perkuliahan sampai saat ini.
22. Teman-teman KKN Mandiri Periode 1 Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Annisa Merina Rusman, Rania Alisa Syifawanda Yasmin, Sofi Elisa Nurul Fala, terimakasih atas kebersamaannya.

Terimakasih atas doa, semangat, dan dukungan dari kalian. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua pihak yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini. penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan ilmu khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 28 Maret 2022
Penulis

Sulistiana Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Anak.....	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan	26
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	37
D. Fakta-Fakta Persidangan	40
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	48
B. Sumber dan Jenis Data	48
C. Penentuan Narasumber.....	50
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	50
E. Analisis Data	52
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Pada Putusan Nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk	53
B. Fakta-Fakta Persidangan Pada Putusan Nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk	72

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 82

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dihadirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dititipkan kepada sepasang manusia yang dipercayai dapat memberi kasih sayang untuk membesarkan anak tersebut agar kelak dapat membanggakan orang tua dan negara. Anak merupakan titipan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa.

Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang. Maka dari itu anak wajib dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya anak belum mampu untuk melindungi diri sendiri. Itu sebabnya orang tua berperan aktif dalam tumbuh dan kembang anak. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas ada dalam Pasal 28 B Ayat (2) konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Adanya kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak di Indonesia menjadi salah satu alasan dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Anak*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm 1

Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat beranggapan bahwa undang-undang tersebut kurang efektif, maka dari itu dibuatlah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang sama di kemudian hari. Ada beberapa hal yang menjadi kajian tambahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu menambahkan klausul-klausul point tentang perlindungan anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya. Serta adanya restitusi terhadap korban kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71D Ayat (1).²

Pada tanggal 26 Mei 2016 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan yang dilakukan dalam Perppu ini adalah pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, lalu diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 81A, dan diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 82A.

² *Ibid.*, hlm 5

Pada tanggal 9 November 2016 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan demi menjamin hak-hak anak agar peran anak sebagai generasi penerus bangsa tidak terancam. Adapun pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak. Dengan adanya pidana tambahan tersebut diharapkan pelaku tidak mengulangi kejahatan yang sama dikemudian hari.

Perkosaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288 KUHP.
- b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 KUHP.

Perkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah dalam ruang lingkup rumah tangga, maka undang-

undang yang berlaku ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berikut beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 46 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 47 menyatakan bahwa setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perkosaan terhadap anak lebih khusus di atur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat tindak pidana perkosaan pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara pada 2020, jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Sedangkan di

tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus perkosaan terhadap perempuan dan anak. Kemudian jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus.³

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi kaum perempuan.⁴ Perkosaan dapat terjadi kepada siapapun, termasuk perempuan yang berpakaian serba tertutup atau perempuan yang sudah memiliki anak, bisa juga terjadi kepada wanita yang sedang mengandung, bahkan anak-anak di bawah umurpun dapat menjadi korban perkosaan.⁵

Sebagian besar kasus perkosaan terhadap anak biasanya diketahui berdasarkan laporan dari keluarga korban ataupun masyarakat sekelilingnya. Pada umumnya anak yang menjadi korban tidak mengadakan perbuatan tercela tersebut yang terjadi padanya kepada orang tua atau wali yang bersangkutan dikarenakan adanya ancaman dari pelaku. Biasanya kejahatan tersebut diketahui karena adanya kecurigaan orang tua terhadap bagian tubuh anaknya.

³ Raynaldo Ghiffari Lubabah, KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html> diakses pada tanggal 7 Juni 2021, pukul 20.05 WIB

⁴ Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, Galuh Justisi, Vol. 6, No. 2, September 2018, hlm 126

⁵ Kadek Dwi Novitasari, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nengah Laba, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm 390

Salah satu contoh kasus perkosaan dengan melibatkan ayah tiri sebagaimana terjadi di Bandar Lampung. Kronologis dari kasus ini adalah seorang ayah tiri yang berusia 40 tahun melakukan perkosaan dengan cara menyetubuhi anak perempuannya yang berusia 9 tahun sebanyak 2 kali. Kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 24.00 lalu terjadi lagi pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 20.00. Kasus tersebut terbongkar oleh orang tua korban yang merasa curiga dengan spreng kasur yang berantakan dan cara berjalan anaknya yang berbeda dari sebelumnya. Lalu orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedaton. Terdakwa dituntut oleh jaksa telah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. terdakwa oleh hakim dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orangtua”. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dan berdasarkan tuntutan di persidangan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.⁶

⁶ Putusan Nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak jika pelaku merupakan orang tua korban seperti contoh kasus di atas maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Pidana tambahan tersebut juga berlaku apabila pelaku merupakan wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Bahkan apabila korban tindak pidana perkosaan lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan di atas pelaku telah melakukan perbuatannya sebanyak 2 kali terhadap anak korban. Dengan perbuatan yang sudah dilakukan pelaku secara berulang, tidak menutup kemungkinan pelaku akan terus menerus kembali melakukan kejahatan yang sama di kemudian hari. Dengan begitu anak-anak akan kembali terancam keberadaan jika pelaku telah menyelesaikan masa hukumannya. Agar kejahatan tersebut tidak terjadi kembali maka diperlukannya pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku/pemasangan alat pendeteksi elektronik/kebiri kimia terhadap pelaku.

Pidana tambahan berupa pengumuman identitas diatur pada Pasal 81 Ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana jika pelaku merupakan orang tua korban, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksaan, media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial. Pemasangan alat elektronik kepada pelaku bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana. Kebiri kimia merupakan tindakan pemberian zat atau obat yang berfungsi untuk mengurangi

hasrat seksual pelaku. Dengan dilakukannya kebiri kimia maka pelaku tidak ada hasrat seksual untuk melakukan perkosaan terhadap anak lagi. Dengan begitu kejahatan tersebut tidak terulang kembali.

Berdasarkan contoh kasus perkosaan di atas, sangat disayangkan mengingat seharusnya pelaku memberikan perlindungan terhadap anak agar kelak menjadi anak yang dapat dibanggakan bangsa. Namun pelaku yang merupakan ayah tirinya malah memberikan contoh yang tidak baik. Kasus perkosaan terhadap anak sangat meresahkan para orang tua. Anak di bawah umur yang menjadi korban atau dapat dikatakan anak korban akan sangat dirugikan. Anak korban yang mengalami perkosaan dapat terganggu mental dan kepribadiannya yang akan mempengaruhi kehidupan dimasa depan. Apalagi jika pelaku merupakan orang tua nya sendiri, yang mana anak korban akan tetap terikat oleh nya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain dapat menjadikan anak tersebut sebagai korban, perkosaan juga dapat menjadikan anak korban tersebut sebagai pelaku kejahatan yang sama dimasa yang akan datang karena anak korban akan cenderung mengikuti atau mencontoh perlakuan pelaku tersebut. Pada kenyataannya kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga sendiri diperkirakan tidak semua kasus dilaporkan dikarenakan terdapat rasa malu jika diketahui orang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus perkosaan terhadap anak yang di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Perkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Putusan Nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri pada putusan nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku pada putusan nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian bidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya mengenai analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri (Studi Putusan Nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk). Penelitian ini akan dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri.

- b. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku pada putusan nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan penelitian tercapai, maka kegunaan yang akan di hasilkan yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat undang-undang, khususnya mengenai dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pihak yang berkompeten dalam bidang hukum seperti aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁷

- a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim mempunyai peran penting dalam penjatuhan pidana. Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memeriksa perkara pidana di persidangan dengan

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 73

berpedoman dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian dalam perkara tersebut yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak hafiah, karena dalam menjatuhkan

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140

⁹ *Ibid.*, hlm 142

putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.¹⁰

Menurut Sudarto hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹¹

- a. Keputusan mengenai peristiwa ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang ditujukan padanya
- b. Keputusan mengenai hukumannya ialah apakah perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa.¹² Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pada Pasal 184 KUHAP menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

¹⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm 95

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1986, hlm 84

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 73

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹³

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:¹⁴

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

b. Fakta-fakta persidangan

Kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat-alat bukti dan kadang ditambah barang bukti. Fakta-fakta inilah yang disebut dengan fakta persidangan. Fakta persidangan ini merupakan fakta yang muncul dari alat bukti dan barang bukti yang ditampilkan dalam persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam musyawarah inilah

¹³ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 67

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Binda Ilmu, 2007, hlm 136-138

hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang mereka peroleh dalam persidangan untuk kemudian menghasilkan suatu konstruksi fakta terhadap kasus yang sedang mereka tangani. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah dengan berdasar pertimbangan yang diperoleh setelah mencermati semua alat bukti dan barang bukti yang muncul dipersidangan.¹⁵

Fakta-fakta persidangan terungkap pada tahap pembuktian saat proses persidangan berlangsung. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.¹⁶

Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran”. Meskipun alat-alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas “kebenaran” alat-alat bukti atau atas kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa.¹⁷

¹⁵ Denu Pahlawardi, Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, hlm 3-4

¹⁶ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 3

¹⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 27

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang dimaksud pada Pasal 183 KUHAP dijelaskan pada Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berikut penjelasan macam-macam alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP, antara lain:

1. Keterangan saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat

Pasal 187 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹⁸ Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁹
- b. Dasar pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara.²⁰
- c. Pelaku menurut Pasal 55 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- d. Tindak pidana perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar.²¹
- e. Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986, hlm 132

¹⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm 54

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 12.

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Refika Aditama, 2011, hlm 41

- f. Ayah tiri adalah laki-laki yang bukan bapak kandung tetapi dianggap sebagai ayah karena kawin dengan ibu dari seorang anak.²²

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka dan teori-teori yang berhubungan dengan pemidanaan pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber dan jenis data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu analisis pemidanaan pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak

²² G. Setya Nugraha dan R. Maulina F., Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Karina, hlm 61

yang dilakukan oleh ayah tiri pada putusan nomor:1516/Pid.Sus/2020/PN.

Tjk.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Dasar Hukum Anak

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 menyatakan anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seseorang yang dikategorikan berada di bawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.²³

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut Undang-

²³ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm 7

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan terdapat 3 kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak korban

Anak korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak saksi

Anak saksi adalah anak yang menjadi saksi tindak pidana yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pengertian anak pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Selain itu, Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan beberapa pengertian tentang anak yaitu:

- a) Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- b) Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- c) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- d) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- e) Anak asuh adalah yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta harus dijauhkan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak. Pada Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 B Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu.²⁴ Jadi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 52 Ayat (2) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Berikut ini ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 58 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 58 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 65 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitas dan pelecehan seksual, pendulikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki

²⁴ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 86

seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan di mana ia berada.²⁵ Pandangan dari aspek sosiologis hampir sama dengan pandangan dari hukum adat yang menyatakan seseorang tidak dianggap sebagai anak-anak jika seorang tersebut sudah dianggap mampu memberi hasil untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dilihat dari aspek psikologis menyatakan bahwa anak dikategorikan dari sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak terakhir yaitu antara usia 16-17 tahun. Apabila lewat dari umur tersebut, maka seseorang sudah dapat dikategorikan dewasa. Dilihat dari aspek hukum islam menyatakan tidak membedakan anak berdasarkan batas usia, melainkan didasarkan pada tanda-tanda tertentu yaitu tanda perubahan badaniah, sudah mengalami mimpi yang dialami orang dewasa untuk pria, sudah mengalami haid untuk wanita.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan yang dilakukan setelah anak menjadi korban perkosaan disebut perlindungan hukum bersifat represif.

Adapun 4 prinsip umum perlindungan anak yaitu:

1. Prinsip nondiskriminasi

Prinsip ini berarti tidak boleh adanya sifat pembedaan apapun dalam melindungi anak. Pada Pasal 2 Ayat (1) KHA menyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanda memandang rasa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau orang tua walinya yang sah.”

²⁵ Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hlm 2

Pasal 2 Ayat (2) KHA menyatakan bahwa:

“Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak
Prinsip ini berarti bahwa dalam mengambil keputusan diharapkan dengan pertimbangan yang terbaik bagi anak berdasarkan hal-hal yang menyangkut masa depan anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA yang menyatakan bahwa:
“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah atau legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan setiap anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) KHA yang menyatakan bahwa:
“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak
Prinsip ini berarti bahwa apapun pendapat anak harus didengar dan dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:²⁶

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, di mana yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

²⁶ Andika Wijaya, *Op.Cit.*, hlm 90-91

- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, di mana yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.

Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 3 menyatakan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang disertai sanksi pidana.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang

tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁷

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah: ²⁸

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan ‘Perbuatan Pidana’, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah ‘Perbuatan Kriminal’.

Pengertian pidana adalah: “Penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.²⁹

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu maksudnya perbuatan tertentu yang merupakan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tertentu tersebut harus dilakukan oleh orang.

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melarangnya”.³⁰ Jadi menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.³¹

²⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, hlm 179

²⁸ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm 6

²⁹ Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hlm 8

³⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm 15-16

³¹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm 10

Sudarto menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.

Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³² Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³³

Menurut Utrecht pengertian peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Menurut Karni, tindak pidana adalah delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa oleh orang yang sempurna akal budinya, dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana merupakan pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.³⁴

³² Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hlm 7

³³ *Ibid.*

³⁴ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm 182

Menurut Van Hamel tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* (Undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁵ Menurut Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁶

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara para pakar hukum dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana. Definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:³⁷

1. Pandangan atau aliran *Monistis*, yaitu:

Pandangan atau aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

2. Pandangan atau aliran *Dualistis*, yaitu:

Pandangan atau aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).

Tindak pidana mencakup tiga unsur penting. Pertama, perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik. Unsur ini berkaitan dengan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa tindak pidana harus didahului dengan perumusan larangan perbuatan tertentu dalam aturan hukum. Kedua, sifat melawan hukum

³⁵ Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm 70

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm 83

(*rechtswidrigkeit*) yang membahas ketidakpatutan yang dilarang. Ketiga, tidak adanya alasan pembenar.³⁸

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.³⁹

Unsur subjektif nya ialah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif nya ialah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu peseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:⁴⁰

1. Perbuatan orang;

³⁸ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm 22

³⁹ *Ibid.*, hlm 192

⁴⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm 94

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: ⁴¹

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum objektif
5. Unsur melawan hukum subjektif.

Adapun jenis-jenis tindak pidana, antara lain: ⁴²

1. Kejahatan dan pelanggaran
Kejahatan (*Misdrijven*) diatur dalam Buku II KUHP sedangkan pelanggaran (*Overtredingen*) diatur dalam Buku III KUHP.
2. Delik formil dan delik materiil
Delik formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dari tindak pidana tersebut sedangkan delik materiil menitikberatkan pada akibat dari tindakan pidana tersebut.
3. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionis commissa*
Delik *commissionis* adalah delik yang dilakukan oleh seseorang dengan cara berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Delik *ommissionis* adalah suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan cara berbuat sesuatu sehingga timbul kejahatan yang melanggar undang-undang. Delik *commissionis per ommissionis commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tidak berbuat sesuatu.

⁴¹ Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit.*, hlm 13

⁴² Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm 77-79

4. Delik *dolus* dan delik *culpa*
Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan sedangkan delik *culpa* adalah delik yang tidak memuat unsur kesengajaan.
5. Delik tunggal dan delik ganda
Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan satu kali sedangkan delik ganda adalah delik yang kualifikasinya terjadi apabila perbuatannya sudah dilakukan beberapa kali.
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa perbuatan terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa perbuatan terlarang itu tidak berlangsung terus.
7. Delik aduan (*Klacht delicten*) dan delik bukan aduan (*Niet klacht delicten*)
Delik aduan adalah delik yang penuntutannya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.
8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya
Delik sederhana misalnya pencurian sedangkan delik yang ada pemberatannya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat.
9. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi
10. Kejahatan ringan

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang disebut sebagai tindak pidana (ataupun dengan menggunakan istilah lainnya seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik) adalah perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian:⁴³

1. Kerugian yang bersifat materiil atau kebendaan, seperti pencurian, perampokan, penipuan.
2. Kerugian yang bersifat immateriil/spiritual, kerugian yang tidak bersifat kebendaan melainkan bersifat rohaniah, seperti fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik.
3. Kerugian yang bersifat campuran antara kerugian kebendaan dan kerugian spiritual, seperti perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, pemberontakan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkosaan artinya menggagahi melanggar dengan kekerasan. Bahasa latin dari kata perkosaan ialah *rapere* yang artinya mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) unsur utama yang ada dalam

⁴³ *Ibid.*, hlm 100-101

kata perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan dan pemaksaan terkait dengan hubungan seksual.

Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual dari seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut pemerkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan di mana perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya, dan dilain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran norma-norma dan tertib sosial.⁴⁴

R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁴⁵ Menurut P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir pemerkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya.⁴⁶

⁴⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, hlm 40

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 41

⁴⁶ *Ibid.*

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

1. Pasal 285 KUHP

Pasal 285 KUHP menyatakan:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

2. Pasal 286 KUHP

Pasal 286 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal ini tidak berlaku jika perempuan tersebut disetubuhi dengan adanya rayuan seperti janji akan dikawini. Dalam pasal ini juga terdapat unsur kesengajaan dikarenakan pelaku mengetahui perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Tidak berdaya, menurut Cleiren yaitu keadaan fisik tidak dapat melawan yang korban tidak sadar untuk melawan itu. Jadi, tidak berdaya tidak berarti secara psikis.⁴⁷

3. Pasal 287 KUHP

Pasal 287 KUHP menyatakan:

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 172

(2) Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal ini bukan merupakan delik aduan jika perempuan itu belum berumur dua belas tahun, mengakibatkan luka-luka, mengakibatkan kematian, dilakukan dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, termasuk pegawai negeri kepada bawahannya atau orang penjagaannya dipercayakan kepada atau diserahkan kepadanya, begitu pula pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah yatim piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial. Jadi delik ini dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan pelaku terhadap umur perempuan tersebut.

4. Pasal 288 KUHP

Pasal 288 KUHP menyatakan:

- (1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatannya itu mengakibatkan luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah dalam ruang lingkup rumah tangga, maka undang-undang yang berlaku ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berikut beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang kejahatan seksual, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 46 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 47 menyatakan bahwa setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Tindak pidana perkosaan juga diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mengartikan tindak pidana perkosaan memiliki beberapa unsur yang sama yaitu unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”, “memaksa”, dan “persetubuhan”. Namun terdapat pula perbedaannya, pada Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki unsur khusus yaitu anak.

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain:⁴⁸

1. *Sadistic Rape*

Sadistic Rape merupakan pemerkosaan yang dilakukan dengan penganiaayaan terhadap tubuh korban, yang mana pelaku akan merasa puas jika perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan.

⁴⁸ Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta: In Hill, 1997, hlm 92-93

2. *Ange Rape*
Ange Rape merupakan pemerkosaan yang dilakukan sebagai saran ungkapan kemarahan pelaku yang biasanya disertai dengan kekerasan secara fisik terhadap tubuh korban.
3. *Domination Rape*
Domination Rape merupakan pemerkosaan yang dilakukan pelaku karena dorongan seksualnya dengan cara merayu, memaksa, maupun mengancam korban.
4. *Seductive Rape*
Seductive Rape merupakan pemerkosaan yang dilakukan pelaku karena merasa terangsang terhadap korban, biasanya pelaku dan korban saling mengenal.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan, antara lain:⁴⁹

1. Faktor intern yaitu:
 - a. Faktor keluarga
 - b. Faktor ekonomi keluarga
 - c. Faktor pendidikan
 - d. Faktor agama/moral
2. Faktor eksternal yaitu:
 - a. Lingkungan sosial
 - b. Faktor perkembangan ipteks
 - c. Faktor kesempatan

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁵⁰

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan tetap tunduk pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum

⁴⁹ Firganefi, Analisis Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam Keluarga, *Praevia*, Vol. 5, No. 2, 2011, hlm 177-179

⁵⁰ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm 41

yang tidak tertulis. Hakim harus bersifat netral yang berarti tidak boleh memihak pihak manapun agar tercipta keadilan dalam putusan yang dibuat oleh hakim tersebut. Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman minimum dan maksimum yang diancam dalam pidana yang bersangkutan.⁵¹ Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

⁵¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 354

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman memerlukan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang mana alat bukti tersebut harus saling berkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bertujuan supaya hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut dan supaya hakim terhindar dari ketidakyakinan dalam menjatuhkan putusan pidana.

Putusan hakim juga bisa menimbulkan malapetaka kemanusiaan apabila putusan itu tidak cermat, keliru, atau salah, jika hakim salah menjatuhkan putusan, maka bisa terjadi pihak yang sebenarnya tidak bersalah justru dihukum, yang berhak justru kehilangan hak, yang seharusnya dibebani kewajiban lepas dari beban kewajiban.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.⁵²

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

⁵² Wirjono Projo Djokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1998, hlm 108

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa.⁵³ Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pada Pasal 184 KUHAP menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁵⁴

D. Fakta-fakta Persidangan

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa

⁵³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 73

⁵⁴ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm 67

dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.⁵⁵

Tahap persidangan untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di depan sidang, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian. Pembuktian ini kepentingan masyarakat, yaitu seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHPidana) atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, demikian pula untuk kepentingan terdakwa berarti terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seseorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, namun sebaliknya kalau seseorang memang bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, jadi hukuman itu harus setimpal atau seimbang dengan kesalahannya.⁵⁶

Secara tegas diatur di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 273

⁵⁶ Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 317-318

keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang dimaksud pada Pasal 183 KUHAP dijelaskan pada Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berikut penjelasan macam-macam alat bukti berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, antara lain:

1. Keterangan saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi yang dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:⁵⁷

1) Syarat formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penamabahan penyaksian yang sah lainnya.

2) Syarat materiil

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus dibedakan apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana dicantumkan Pasal 184 Ayat (1) a KUHAP atau sebagai “petunjuk” sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) d KUHAP.⁵⁸ Hal ini tercantum pada Pasal 185 Ayat (7) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumoah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Keterangan yang diberikan seorang saksi secara benar dan tidak lain dari yang sebenarnya adalah.⁵⁹

1) Apa yang dilihatnya sendiri

2) Apa yang didengarnya sendiri

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 236

⁵⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 29

⁵⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 110

- 3) Apa yang dialaminya sendiri terhadap kasus/perkara tertentu.

Berikut kekuatan pembuktian pada keterangan saksi:⁶⁰

- 1) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 Ayat (2) dan (3) KUHAP).
- 2) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 Ayat 4 KUHAP).
- 3) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
 - d. Cara hidup dan berkesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 4) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHAP).

2. Keterangan ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Hal yang membedakannya dengan keterangan saksi adalah pemberi keterangan ini harus mempunyai keahlian khusus, sehingga dapat memberi penilaian dan kesimpulan.⁶¹ Pasal 180 Ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim Ketua dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm 18-19

⁶¹ *Ibid.*, hlm 19

Dalam Pasal 186 menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan:⁶²

- 1) Jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu tidak diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), maka dapat dianggap sebagai alat bukti surat. Seperti ditentukan dalam Pasal 133 ayat (2) bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis.
- 2) Tetapi jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman tadi diberikan di dalam sidang, maka dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi.

3. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.⁶³ Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa. Pada saat pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitannya dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat memeriksa terdakwa.⁶⁴

Pasal 187 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;

⁶² Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm 114-115

⁶³ Prof Dr. Andi Muhammad Sofyan, S. H., M. H. & Dr. Abd. Asis, S.H., M. H., *Op.Cit.*, hlm 258

⁶⁴ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm 116

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada umumnya “surat” yang dimaksud oleh Pasal 187 KUHAP adalah surat yang termasuk “akta autentik yang tercantum pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk di tempat di mana akta itu dibuatnya.”⁶⁵

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk adalah hakim. Mengingat hal ini ada pendapat yang mengatakan, “pantaslah kalau alat bukti petunjuk ini diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim, seperti halnya dengan undang-undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950.”⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 37

⁶⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm 22

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan Pasal 189 KUHAP di atas, bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan yang terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya.⁶⁷

⁶⁷ Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, *Op.Cit.*, hlm 259

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis nomatif merupakan pendekatan secara kepustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer disebut juga sebagai data asli yang diperoleh dari sumber pertama dengan cara wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada.

Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan relevan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti buku, jurnal dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber sangat penting dalam penelitian ini. Penentuan narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah | 3 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Studi pustaka adalah metode untuk memperoleh data sekunder yang pada penelitian ini dilakukan melalui buku, undang-undang, jurnal, internet dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah metode untuk memperoleh data primer yang diperlukan pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data ialah kegiatan untuk mendapatkan data ringkasan yang telah didapatkan dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Kemudian data tersebut diolah melalui langkah-langkah sebagai berikut.⁶⁸

- 1) Seleksi data, yaitu kegiatan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian yang diteliti.
- 2) Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- 3) Sistematisasi data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 106

E. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan baik dari hasil wawancara, buku, undang-undang dan jurnal, penulis membaca dan menganalisa data tersebut. Kemudian disusun dalam bentuk kalimat berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri dalam putusan nomor 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk adalah secara yuridis mengacu pada Pasal 183 & Pasal 184 KUHAP yangmana pada putusan ini telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu adanya minimal 2 alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Secara filosofis pada kasus ini adalah dalam putusannya hakim mengharapkan putusan yang diberikan dapat memperbaiki perilaku terdakwa sehingga terdakwa jera serta tidak melakukan perbuatan itu kembali dikemudian hari. Secara sosiologis yaitu hakim dalam putusannya melihat pada latar belakang sosial terdakwa yaitu merupakan orang tua dari anak korban yang apabila hukuman telah selesai dijalankan, pelaku masih berkewajiban untuk memenuhi kehidupan anaknya dan melihat bahwa putusannya mempunyai manfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak mencontoh perbuatan terdakwa.

Dalam putusan hakim penulis tidak sependapat dengan hukuman yang diberikan karena tidak memberikan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Padahal unsur-unsur pada Pasal 81 Ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku sudah terpenuhi.

2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pada putusan nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan karena telah memenuhi syarat-syarat seseorang dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 183 KUHAP yang menyatakan seseorang dapat dikenakan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 184 KUHAP yang menyatakan alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti pada putusan nomor: 1516/Pid.Sus/2020/PN.Tjk ialah keterangan saksi Widyawati binti Ariyanto, Junaidah binti Ismail, dan Novi Insianawati binti Sucipto. Kemudian keterangan ahli dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung yang dituangkan dalam bentuk surat *Visum et Repertum* (VeR). Kemudian alat bukti berupa surat yaitu surat hasil *Visum et Repertum* (VeR), Surat keterangan kelahiran, kartu keluarga, surat tanda bukti pernikahan, dan surat domisili. Kemudian alat bukti petunjuk berupa 1 (satu) buah baju berwarna cream bergambar sapi, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream bergambar kucing, 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink. Kemudian keterangan terdakwa bernama Sikin bin

Rusman yang mengakui bahwa terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban dan terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana perkosaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku ditegakkan karena berdasarkan Pasal 81 Ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu pelaku merupakan orang tua anak korban. Kejahatan tersebut sangatlah fatal apalagi yang menjadi korban ialah anaknya sendiri yang mana sebagai orangtua diwajibkan untuk melindungi dan menjaga anak dari kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi kepada anak.
2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana perkosaan terhadap anak, agar tidak ada pelaku baru dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Pratama Raharja (AURA).
- Chazawi, Hamzah. 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Gustiniati, Diah, & Rizki, Budi. 2014. *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 1996. *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamil, Ahmad. 2016. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, Franciscus, Theojunior. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

- 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Rosidah, Nikmah dan Fathonah, Rini. 2019. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Sambas. Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sofyan, Andi Muhammad, & Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Sudaryono, dan Surbakti, Natangsa. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Wijaya, Andika, & Ananta, Wida Peace. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

C. Sumber Lain

- Andi Akbar. Pengertian Pidana dan Pidana Menurut KUHP. <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pengertian-pidana-dan-pidana.html>.

- Firganefi. Analisis Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam Keluarga. *Praevia*. Vol. 5. No. 2. Juli-Desember 2011.
- Iwan Setiawan. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Galuh Justisi*. Vol. 6. No. 2. September 2018.
- Kadek Dwi Novitasari, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nengah Laba. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 2. No. 3. 2020.
- Raynaldo Ghiffari Lubabah. KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>.
- Richard Lokas. Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex et Societatis*. Vol. III. No. 9. Oktober 2015.